

Manajemen Resiko pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sukarno Hatta Malang

Tk. Umar Johan & Muslihati

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: tkumarjohan@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know the mechanism of product BSM Gold Installments financing, the strategy used by Bank Syariah Mandiri in managing the risk, and the impact of the strategy implemented by Bank Syariah Mandiri. The method of collecting data used in this research is direct interviews to relevant sources and collection of supporting considered documents. The results of this observation indicate that: first, the risk management strategy in BSM Gold Installments can be separated to four stages: identifying risk, measuring risk, controlling risk and monitoring risk. Second, the implementation of risk management strategy of BSM Gold Installments has had a significant impact on the low of risk. In fact the selling price of BSM Gold Installment of Bank Syariah Mandiri increased every year. On March 2015, the price of one gram gold reach on Rp. 543,000 and increase up to Rp. 578,000 per gram on March 2017.

Keywords: Risk manajement, strategy, Gold Installment.

1. Pendahuluan

Emas banyak digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara di dunia dan emas juga dapat digunakan sebagai perhiasan dan cadangan devisa.¹ Emas merupakan barang dengan tingkat permintaan yang tinggi baik untuk proteksi aset

¹ Ihsan Palaloi, Muhammad dkk, *Kemilau Investasi Emas*, Cet. Ke-1 (Jakarta: 2006), 21.

dari inflasi, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas di dunia dalam jangka waktu panjang cenderung naik. Hampir setiap lima tahun, harga emas naik minimal 100 persen. Investasi emas dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Membeli emas secara cicil sekarang dapat dilakukan oleh para nasabah melalui bank syariah.² Salah satu Bank Syariah yang menawarkan produk Cicil Emas adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM Cicil Emas memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Bank Syariah Mandiri membiayai jenis emas batangan dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Memanfaatkan BSM Cicil Emas untuk merencanakan masa depan dan percepatan aset para nasabahnya serta membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas batangan atau emas lantakan. Pembayaran produk BSM Cicil Emas dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Sedangkan nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 persen dari harga jual dengan uang muka 20 persen. Jangka waktu BSM Cicil Emas adalah lima tahun, waktu pembiayaan paling singkat dua tahun. Nilai maksimal pembiayaan adalah Rp. 150.000.000,-. Dan produk BSM Cicil Emas ini bisa diakses di 590 outlet Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP). Bank Syariah Mandiri menawarkan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah dalam transaksi cicilan emas.³

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *Mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli yaitu pihak bank atau baitul mal sebagai penjual dan nasabah atau *mudharib* sebagai pembeli. Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam

² Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, Cet. Ke-1 (Jakarta: 2010),40.

³ Bank Syariah Mandiri, *BSM Luncurkan Cicil Emas*, Diakses pada tanggal 15 Januari 2017 dari <https://www.syariahamandiri.co.id/2013/03/bsm-luncurkan-cicil-emas/>.

perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark up* (keuntungan).⁴

Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai, menjelaskan pada cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*. Dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harga jual (*tsaman*) tidak bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁵

Atas dasar ini kemudian Bank Syariah Mandiri berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan *demand* yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas di dunia dalam jangka panjang cenderung naik, hampir setiap lima tahun harga emas naik minimal 100 persen. Dari berbagai macam produk yang ditawarkan BSM, produk BSM Cicil Emas merupakan produk yang cukup diminati oleh masyarakat, selain syarat dan prosesnya yang mudah juga adanya jaminan keamanan.

Namun demikian, investasi emas berbentuk produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri tidak terlepas dari risiko, walaupun banyak risiko yang harus dihadapi sehingga perlu ada strategi penanganannya. Menurut PBI No.11/25/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum seperti Bank Umum Syariah, bahwa: Bank Umum Syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk empat (4) jenis risiko diantaranya, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko strategis.⁶

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: 2004), 138.

⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/IV/2010* (Jakarta, 2010), 11.

⁶ Peraturan Bank Indonesia, "Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah", SE Nomor 14/16/DPbS, 11/25/2009 (Jakarta, 2009).

Perkembangan pasar perbankan syariah ini berkaitan erat dengan penanganan risiko yang ditangani oleh bank agar roda fungsi bank syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana berjalan dengan stabil. Oleh karena itu, dalam industri perbankan khususnya perbankan syariah perlu memiliki, menetapkan dan mengontrol risiko yang tidak diharapkan dan mengambil manfaat dari peluang bisnis tersebut. Penerapan manajemen risiko penting bagi perbankan syariah, dikarenakan:

- 1) Bank Syariah merupakan perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga berbagai risiko tidak mungkin tidak ada.
- 2) Dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan.
- 3) Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengungkap dual hal: *pertama*, mekanisme produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta. *Kedua*, manajemen risiko kerugian Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta.

2. Rasionalitas Investasi Emas

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain dari-pada itu tujuan investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode tertentu supaya menghasilkan pendapatan.⁷ Terdapat beberapa alasan emas menjadi

⁷ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah...*, 28.


sebuah investasi yang banyak diminati masyarakat, antara lain:⁸

- 1) Keamanan (*Security*), Uang di bank akan hilang secara perlahan oleh karena biaya administrasi, biaya-biaya lainnya, pajak bunga 20%, tingkat suku bunga rendah dan terbatas, jaminan dari pemerintah (LPS) yang terbatas hanya Rp.100.000.000,00 per nomor rekening. Pada Lembaga Investasi lainnya dikenakan biaya broker, administrasi, pajak dan sebagainya.
- 2) Perlindungan (*Protection*), Inflasi, deflasi adalah perampok yang tidak kelihatan, masalah klasik yang sudah berabad-abad namun secara perlahan tapi pasti akan mengerosi aset. Semakin tinggi laju inflasi berpengaruh pada semakin tingginya harga emas. Seluruh dunia mengalami inflasi rata-rata 2 - 3% per tahun, di USA 3 - 4% per tahun di Indonesia 5 - 6% per tahun. Menurut data statistik bila inflasi 10% maka harga emas naik 13%, bila inflasi 20% maka harga emas naik 30%, bila inflasi 100% maka harga emas naik 300%. Jika di Indonesia rata-rata inflasi 6% per tahun maka dipastikan harga Emas 5 tahun mendatang setidaknya naik 50% dari harga saat ini, bandingkan dengan deposito yang hanya 30%/ 5 tahun dikurangi pajak.
- 3) Mudah Dicairkan (*Liquiditas*), investasi properti, deposito, saham obligasi, kendaraan, karya seni memerlukan waktu lebih dari satu hari untuk dicairkan karena pembeli dan peminatnya terbatas dan nilainya pun ada kemungkinan menyusut oleh inflasi, *broker fee*, *tax* dan administrasi, tetapi dengan emas dapat segera dicairkan di ribuan toko emas, pegadaian, lembaga keuangan (sebagai jaminan) dengan mudah dan nilainya mengikuti harga pasaran internasional yang terus menguat.
- 4) Menguntungkan (*Profitable*), Nilai emas itu stabil dan cenderung menguat nilainya. Cocok untuk disimpan jangka menengah-jangka panjang. Tahun 2007 harga emas per gram Rp. 148.000 hingga 14 Maret 2017 sudah naik menjadi Rp. 578.000 per gram.
- 5) Risiko Rendah (*Low Risk*), Emas tidak ada biaya penyusutan nilai, hanya untuk biaya *safe deposit box* jika disimpan di bank. Nilai emas untuk jangka pendek berfluktuasi namun sejak 7 tahun terakhir nilainya terus menaik, lebih dari 260% atau 37.5%

⁸ Rindy Antika Rosnia, "Investasi Berkebun Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah)" (Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010), 29-31.

per tahun dan akan terus naik. Risiko terburuk dari Investasi Emas yaitu hilang (jika menyimpannya tidak benar) dicuri atau dirampok, namun ini pun kemungkinannya kecil sekali.

Emas adalah investasi yang sangat menarik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:⁹



Gambar 1. Grafik Harga Emas Dunia Rp/Gram - 1 Tahun Terakhir.



Gambar 2. Grafik Harga Emas Dunia Rp/Gram - 10 Tahun Terakhir

⁹ GoldPrice, diakses pada tanggal 14 Maret 2017 dari <http://goldprice.org>.

3. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri (BSM)

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respons atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.¹⁰ PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank syariah yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Perkembangan Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Hal ini membuktikan meskipun bank ini berlandaskan hukum syariah Islam, sama sekali tidak menurunkan pamor dan kualitas dari Bank Syariah Mandiri

¹⁰ *Sejarah*, diakses pada tanggal 05 Maret 2017 dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

Terbaik di Indonesia. Bank Syariah Mandiri yang mulai beroperasi pada tahun 1999 hingga sekarang ini telah menjadi mitra yang baik bagi para pengusaha sehingga Bank Syariah Mandiri telah menunjukkan kepeduliannya untuk ikut membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan visi Bank Syariah Mandiri, yakni "*Bank Syariah Terdepan dan Modern*". Hingga saat ini Bank Syariah Mandiri telah menunjukkan keberhasilannya menjadi bagian dari Bank Mandiri. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh kepercayaan para nasabah dengan memilih Bank Syariah Mandiri sebagai pilihan bank syariah yang tepat. Bahkan Bank Syariah Mandiri ini telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang semakin menunjukkan eksistensinya di bidang perbankan syariah. Demi memberikan kepuasan dan pelayanan maksimal kepada para nasabah, BSM terus mengembangkan pelayanannya untuk memberikan kemudahan kepada para nasabahnya. Beberapa jenis pelayanan yang dikembangkan menjadi pelayanan selama 24 jam, diantara : *BSM mobile banking, BSM net banking, BSM sms banking, BSM call center, BSM card* dan *BSM ATM*. Dari data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan dominasi terbesar masih dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan 773 jaringan kantor dan 16.648 karyawan (Per September 2016), ini menunjukkan bahwa BSM menjadi Bank Syariah terunggul dalam perluasan jaringan kantor.¹¹

4. Investasi Emas Pada Bank Syariah Mandiri

Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dinyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Secara umum hubungan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan

¹¹ *Profil Perusahaan*, diakses pada tanggal 8 Maret 2017 dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan/>.

sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.¹²

Peraturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹³ Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.¹⁴ UUPK lebih bernuansa adanya sikap keberpihakan kepada konsumen (*consumerism wise*) tanpa mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Konsumen diberi hak dan kesempatan yang leluasa untuk mempertahankan kepentingannya. Hal ini mungkin bersifat reaktif atas fenomena dunia usaha yang didominasi oleh pelaku usaha. Dasar filosofi inilah yang secara yuridis menempatkan kedudukan UUPK menjadi lebih tegas dan jelas peruntukannya.¹⁵ Dengan adanya UUPK, maka bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para *stakeholders*. Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen.¹⁶

¹² Husni Syawali dan neni SriImaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Bandung, 2000), 36.

¹³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Visimedia: Jakarta, 2008), 4.

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Nusa Media, Bandung, 2008), 18.

¹⁵ Tria Sasangka Putra, *Perlindungan Konsumen dalam Era Consumerism-Wise di Indonesia*, *Harian Pelita*, 12 Januari 2006.

¹⁶ Yudha hadian Nur & Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2, Desember 2011.

Produk BSM *Murabahah* Emas pada prinsipnya seperti jual beli emas dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk sarana berinvestasi dalam kepemilikan emas. Masyarakat dapat membeli emas dengan cara mencicil di bank syariah setiap bulannya. Produk ini dapat memudahkan masyarakat, dikarenakan dapat menjadi solusi terbaik untuk investasi dalam bentuk emas. Dengan produk ini pula, gadai emas di bank syariah diharapkan tidak lagi digunakan untuk investasi yang mengarah kepada spekulasi.

1) BSM Cicil Emas

BSM Cicil emas adalah suatu transaksi membeli emas dengan cara mencicil atau kredit antara pihak bank syariah sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli emas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Akad yang digunakan dalam BSM Cicil Emas menggunakan akad *Murabahah* (dibawa tangan). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai).

Syarat-syarat BSM Cicil Emas:

- a. WNI cakap umur.
- b. Pegawai tetap dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun.
- c. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- d. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.

Tujuan BSM Cicil Emas adalah membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas batangan atau lantakan. Manfaat BSM Cicil Emas adalah untuk merencanakan masa depan dan percepatan aset nasabah melalui cicil emas.

Risiko cicil emas berupa risiko harga emas yang tidak meningkatkan atau meskipun meningkat namun kenaikannya lebih rendah dari margin. Jika ini terjadi, maka nasabah akan menerima nilai emas yang lebih rendah dibandingkan jumlah pembayaran ke bank. Selain itu, risiko emas tidak dibeli atau tidak diserahkan kepada nasabah (ketika cicilan emas lunas) oleh pihak yang memberikan cicilan atau kredit emas yaitu bank syariah.

Karakteristik BSM Cicil Emas, antara lain:

- a. Harga emas jenis logam mulia produksi PT. ANTAM yang dapat dibeli dengan cicil emas atau kredit.
- b. Emas dibeli dan disimpan oleh bank syariah sampai cicilan lunas. Sertifikat logam mulia yang dikeluarkan oleh PT. ANTAM dipegang oleh pihak bank syariah pula.
- c. Nasabah hanya bisa melihat atau mendapatkan salinan sertifikat tetapi belum bisa membawa emas pulang. Hal ini dikarenakan, fisik emas dan sertifikat bari bisa diambil apabila cicilan emas telah lunas.
- d. Terkait poin (b), emas merupakan jaminan dari pinjaman sehingga ketika debitur tidak melunasi cicilan emas dalam perjanjian, maka bank akan melelang emas tersebut. Hasil lelang digunakan untuk melunasi sisa kewajiban kepada bank.
- e. Maksimum pembiayaan adalah 75 persen hingga 80 persen dari nilai emas yang akan dibeli. Dengan kata lain, nasabah harus menyediakan dana sendiri 20 persen hingga 25 persen dari harga emas. Dana sudah harus siap sebelum proses akad kredit dilakukan.
- f. Bank yang membedakan margin atas nilai emas yang nasabah beli. Jadi jumlah pinjaman yang harus nasabah cicil ke bank adalah harga pembelian emas plus margin.
- g. Layaknya proses kredit, bank menetapkan persyaratan minimum (Umur, WNI), meminta sejumlah dokumen identitas serta data keuangan dan melakukan evaluasi kemampuan pembayaran. Bank ingin memastikan bahwa nasabah memiliki keuangan yang memadai untuk dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran cicil atau kredit emas tepat waktu.¹⁷

2) BSM Gadai Emas

Gadai emas adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis seperti emas. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

¹⁷ *Produk Investasi Emas Bank Syariah Mandiri*, diakses pada tanggal 8 Maret 2017 dari www.syariahamandiri.co.id.

Gadai emas digunakan masyarakat untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

Syarat dan Ketentuan Gadai Emas BSM:

- a. Pembiayaan: mulai dari Rp. 500.000,00.
- b. Jaminan: emas (lantakan atau batangan).
- c. Jangka waktu: 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang)

Persyaratan Gadai Emas, antara lain: kartu identitas nasabah dan jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan.¹⁸ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk investasi emas bagi para nasabah di Bank Syariah Mandiri (BSM), terbagi menjadi dua macam yaitu Produk BSM Cicil Emas dan Produk BSM Gadai Emas.

3) Mekanisme BSM Cicil Emas

Nasabah yang ingin cicil emas di Bank Syariah Mandiri harus mempersiapkan syarat dan ketentuan, antara lain:

1. *Fotocopy KTP, Ide Card.*
2. Asli slip gaji 3 bulan terakhir atau buku rekening gaji atau surat keterangan penghasilan.
3. *Standing Intruction (SI).*
4. NPWP dan surat pernyataan kuasa jual dari kedua belah pihak, yaitu bank syariah dan nasabah (>50 juta).

Adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dalam melakukan transaksi investasi BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri, antara lain: biaya administrasi, biaya materai, dan biaya asuransi.


Adapun uang muka/*self financing* yang harus dipersiapkan nasabah dalam melakukan transaksi investasi BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri, antara lain:

1. Minimal 20 persen dari harga perolehan emas.
2. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada bank.
3. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme cicil emas pada BSM tidak terlalu sulit bagi para nasabah yang mampu secara finansial untuk membayar cicilan emas setiap bulannya. Adapun skema yang dilakukan nasabah dalam memperoleh pembiayaan BSM Cicil Emas sebagaimana berikut:



Gambar 3. Skema Alur Pembiayaan BSM Cicil Emas

5. Manajemen Resiko Pada BSM Cicil Emas

Dalam menanggulangi penggunaan zat berbahaya oleh para produsen di Indonesia, adalah menjadi kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan perlindungan konsumen dalam hal ini di bawa kementerian perdagangan, kementerian kesehatan dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LSM bidang perlindungan konsumen).²⁰

Bank Syariah Mandiri memiliki organisasi manajemen risiko yang secara jelas menetapkan batas wewenang dan tanggung jawab seluruh jenjang organisasi di dalam perusahaan. Bank Syariah

²⁰ Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, (Surabaya, 2010), 21-22.

Mandiri menerapkan prinsip pemisahan fungsi antara satuan kerja pengambil risiko (*risk taking unit*), satuan kerja pendukung (*supporting unit*), dan satuan kerja manajemen risiko (*risk management unit*). *Risk owner* atas pengelolaan risiko berada pada masing-masing unit kerja terkait. Penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen dan keterlibatan dari seluruh pihak dalam organisasi. Untuk mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif Bank Syariah Mandiri memiliki Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai arah kebijakan dan strategi manajemen risiko perusahaan. Tugas Komite Manajemen Risiko meliputi perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko, sehingga kegiatan usaha Bank Syariah Mandiri sejalan dengan visi, misi dan rencana bisnis yang diterapkan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Risiko dibantu oleh *Working Group (WG)*, Komite Manajemen Risiko yang terdiri atas *WG Asset Liabilities Management (ALMA)* dan pembiayaan *WG Operasional*. *Working Group* memiliki tugas melakukan kajian risiko dan memberikan rekomendasi atas situasi dan kondisi usaha yang dihadapi Bank Syariah Mandiri.

Risiko merupakan ketidakpastian (*uncertainly*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*). Berbagai risiko kerugian yang dihadapi Bank Syariah Mandiri dapat menjadi faktor pengganggu kinerja operasionalnya. Berikut ini, strategi manajemen risiko cicilan emas pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan proses manajemen risiko dalam perbankan syariah, antara lain:

- 1) Mengidentifikasi risiko secara tepat pada transaksi cicil emas di Bank Syariah Mandiri. Suatu bank harus mengenal dan memahami risiko yang ada maupun yang mungkin timbul. Selain itu, untuk menghindari risiko kredit berupa risiko kerugian cicilan emas pada Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *murabahah*. Risiko-risiko yang dapat diidentifikasi, antara lain: nasabah memanipulasi informasi data penghasilan, nasabah tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo yang telah disepakati, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia harus membidik para nasabah potensial dalam transaksi cicil emas tersebut. Dengan melalui *5C (The Five C's Principles)* dalam Perbankan Syariah,

antara lain: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi atau kondisi). Bagi pihak Bank Syariah Mandiri, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan. Bank Syariah Mandiri melihat orang yang memiliki karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman. Nasabah dengan kriteria seperti itulah merupakan nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau nasabah yang layak mendapatkan penyaluran kredit atau cicilan.

Mengukur risiko secara tepat waktu serta akurat, suatu bank syariah yang tidak memiliki sistem pengukuran risiko akan menghadapi berbagai kendala dalam mengendalikan dan memantau perkembangan risikonya. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri membutuhkan pengukuran kinerja bisnis yang berbasis risiko secara transaksional. Bank Syariah Mandiri menggunakan *VaR* (*Value at Risk*) yang merupakan salah satu alat analisa pengukuran risiko dalam investasi. *VaR* didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum yang akan dialami sebuah investasi selama periode waktu tertentu dan tidak kepercayaan tertentu. Mengukur risiko dilakukan dengan mengkualifikasikan risiko tertentu dan kemudian membandingkan dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Pengukuran risiko yang baik dapat memberikan gambaran mengenai apakah Bank Syariah Mandiri mengambil risiko terlalu besar atau Bank Syariah Mandiri terlalu protektif sehingga produk cicilan emas menjadi tidak menarik di pasar.

- 2) Mengendalikan risiko, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri harus menetapkan dan mengkomunikasikan batas – batas melalui suatu kebijakan, standar dan prosedur tertulis yang menegaskan tanggung jawab dan kewenangan. Kontrol batas (*limit*) ini harus valid dan merupakan alat manajemen untuk mengendalikan risiko. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri mengalokasikan modal secara efisien pada berbagai risiko yang dihadapi. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam menangani dan mengelola risiko, sehingga Bank Syariah Mandiri perlu senantiasa meningkatkan kompetensi pegawai bagian produk cicilan emas melalui ujian sertifikasi manajemen risiko.

- 3) Memonitor/memantau risiko, Bank Syariah Mandiri haruslah memantau perkembangan risiko untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan kaji ulang secara tepat waktu atas risiko. Laporan hasil pemantauan akan bermanfaat dan efektif kalau disampaikan secara tepat waktu, akurat, informatif, dan disampaikan secara tepat waktu, akurat, informatif, dan disampaikan kepada individu yang tepat agar ketepatan tindak lanjut yang diambil dapat diyakini. Sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien merupakan kunci sukses pelaksanaan proses pemantauan dan pelapor yang tepat dalam frekuensinya yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan Bank Syariah Mandiri.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen risiko cicilan emas pada Bank Syariah Mandiri merupakan unsur terpenting yang harus diterapkan untuk mengendalikan berbagai risiko berbahaya yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri.

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta sendiri, produk Cicil Emas BSM baru di perkenalkan pada nasabah mulai tahun 2016. Jumlah nasabah Cicil Emas BSM Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta pada tahun 2016 mencapai 3 orang dengan jumlah aset yang dimiliki sekitar Rp. 48.428.532,00. Sedangkan jumlah nasabah Cicil Emas BSM Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta pada 18 Februari 2017 mencapai 9 orang dengan jumlah aset yang dimiliki sekitar Rp. 93.435.423,00.²² Dengan demikian maka, pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi manajemen risiko BSM Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri telah berdampak signifikan terhadap rendahnya risiko terjadinya kerugian transaksi cicilan emas pada Bank Syariah Mandiri. Faktanya, harga penjualan emas pada cicilan emas Bank Syariah Mandiri naik pada setiap tahunnya, yaitu pada 14 Maret 2015 harga satu gram emas Rp. 543.000 dan naik menjadi Rp. 578.000 per gram pada 14 Maret 2017.²³ Fakta tersebut menunjukkan, bahwa

²¹ Wawancara dengan Rurry Octa Arofatty *CBRM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta, tanggal 18 Februari 2017.

²² Wawancara dengan Inayah *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta, tanggal 18 Februari 2017.

²³ *Harga-Emas.Org*. diakses pada tanggal 14 Januari 2017 dari <http://harga-emas.org>.

transaksi cicilan emas pada Bank Syariah Mandiri diminati oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah nasabah cicilan emas dan aset yang dimiliki Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun.

6. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa: terdapat empat strategi manajemen risiko yang telah diterapkan Bank Syariah Mandiri pada produk BSM Cicil Emas, yaitu: mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, mengukur risiko, dan memonitoring atau memantau risiko. Penerapan strategi manajemen risiko BSM Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri telah berdampak signifikan terhadap rendahnya risiko terjadinya kerugian transaksi cicil emas pada Bank Syariah Mandiri. Faktanya, harga penjualan emas pada cicilan emas Bank Syariah Mandiri naik pada setiap tahunnya, yaitu pada 14 Maret 2015 harga satu gram emas Rp. 543.000 dan naik menjadi Rp. 578.000 per gram pada 14 Maret 2017. Berdasarkan penelitian, saran yang di berikan adalah sebagai berikut: (1) terhindarnya kerugian cicil emas pada Bank Syariah Mandiri, maka sebaiknya pihak bank mengetahui risiko-risiko yang akan terjadi dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut. (2) perlu ditingkatkan manajemen risiko cicil emas pada Bank Syariah Mandiri, agar kinerja bank syariah menjadi lebih baik lagi tanpa adanya risiko. (3) emas selalu menjadi instrumen investasi yang dicari orang. Nilainya yang stabil serta likuid membuat investasi di instrumen ini tidak pernah lekang oleh waktu. Banyak minat masyarakat khususnya para wanita (ibu rumah tangga) dalam memiliki logam mulia seperti emas secara mencicil cenderung sangat tinggi. Maka dihimbau agar lebih selektif dan berhati-hati dalam berinvestasi melalui produk cicil emas tersebut. Para wanita (ibu rumah tangga) harus memahami terlebih dahulu karakteristik produk ini dan risikonya. (4) jika dilihat dari peta, keberadaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta begitu strategis di kelilingi tempat-tempat perbelanjaan dan perusahaan-perusahaan. Sudah seharusnya pihak Perbankan melakukan suatu inovasi dalam mempublikasi Produk BSM Cicil Emas di sekitar lingkungannya, mengingat nasabah BSM Cicil Emas masih beberapa orang.

Daftar Pustaka

- Bank Syariah Mandiri. (2013). BSM Luncurkan Cicil Emas, diakses pada tanggal 15 Januari 2017 dari <https://www.syariahmandiri.co.id/2013/03/bsm-luncurkan-cicil-emas/>.
- Basyaib, Fahmi. (2007). *Manajemen Risiko*, Cet. Ke-1. Jakarta: PT Grasindo.
- BN, Marbun. (2003), *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- DSN MUI. (2010), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/IV/2010*. Jakarta: Erlangga.
- GoldPrice. Diakses pada tanggal 14 Maret 2017 dari <http://goldprice.org>.
- Harga-Emas.Org, di akses pada tanggal 14 Januari 2017 pada <http://harga-emas.org>.
- Herujitu, Yayat M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Hidayat, Mohammad. (2010). *An introduction to The Shariah Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul.
- Karim, Adiwarmam. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Nurhayati, Sri. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Palaloi, Ihsan, Muhammad dkk. (2006). *Kemilau Investasi Emas*, Cet. Ke-1. Jakarta: Science Research Foundation.
- Peraturan Bank Indonesia. (2009), *Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah*, SE Nomor 14/16/DPbs,11/25/2009.
- Produk Investasi Emas Bank Syariah Mandiri*. diakses pada tanggal 8 Maret 2017 pada www.syariahmandiri.co.id.
- Profil Perusahaan*. diakses pada tanggal 8 Maret 2017 dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan/>.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rodoni, Ahmad. (2009). *Investasi Syariah*, Cet. Ke-1. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Rosnia, Rindy Antika. (2010). *Investasi Berkebudun Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah)*. Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah yang tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010.

- Saeed, Abdullah. (2004). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Joko. (2010). *Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, Cet. Ke-1. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sejarah*. diakses pada tanggal 05 Maret 2017 dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.
- Tampubolon, Robert. (2006). *Risk Management*. Jakarta: Kompas Gramedia,